

## PEMROV DIMINTA SERIUS TAGIH HUTANG MESS MALUKU



<https://ekonomi.bisnis.com/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diminta serius melakukan berbagai upaya menagih hutang Rp1,2 miliar dari PT Resijaya Mulia Cipta, eks Pengelola Mess Maluku, yang sampai saat ini belum dibayarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku, Roviq Affifudin menjelaskan, Pemprov harus serius sikapi hutang tersebut, jika sampai saat ini belum dibayarkan maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maluku harus menyurati pihak PT Resijaya Mulia Cipta untuk dilunasi. “Dispenda harus menyurati perusahaan tersebut untuk melunasi hutang ke Pemerintah Provinsi,” tegas Roviq Affifudin di Kantor DPRD Maluku, (21/01).

Roviq Affifudin meminta, Dispenda segera menyurati pihak perusahaan agar kewajiban membayar segera dilakukan. Dia juga menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan oleh Dispenda kepada pihak PT Resijaya Mulia Cipta untuk melunasi hutang belum dapat dilakukan, maka pihaknya akan melakukan *on the spot* ke perusahaan dimaksud untuk meminta perusahaan tersebut menyelesaikan hutangnya. “Kalau dalam jangka waktu yang ditentukan Dispenda, perusahaan belum juga membayar, maka kita akan melakukan *on the spot* melihat aset disana dan panggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan,” tegasnya. Roviq Affifudin berharap, Dispenda proaktif menyurati perusahaan tersebut untuk secepatnya melunasi hutang Rp 1,2 miliar itu.

### Tak Serius

Pemprov Maluku dinilai tidak serius melakukan upaya penagihan terhadap hutang pada eks Pengelola Mess Maluku yakni, PT Resijaya Mulia Cipta ditengah menurunnya pendapatan daerah. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti), Erly Leiwakabessy, mengatakan, Pemprov Maluku harus serius melakukan penagihan hutang dalam rangka menambah pendapatan daerah. “Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku harus serius untuk melakukan penagihan hutang ke PT Resijaya Mulia Cipta untuk menambah pendapatan daerah,” ujar Erly Leiwakabessy.

Dikatakan, ditengah Pandemi Covid-19 ini daerah membutuhkan begitu banyak anggaran untuk kepentingan pembangunan dan pada waktu yang sama pasti Perusahaan Eks Pengelola Mess Maluku akan beralasan kondisi keuangannya sementara tidak mampu untuk

membayar hutang. Akan tetapi, walaupun Pandemi Covid-19 telah membuat banyak perusahaan gagal, namun hal itu tidak boleh membuat Pemda menjadi tidak tegas dan serius untuk menagih hutang dimaksud, sebab bisnis tetap bisnis dan harus diselesaikan. “Pasti akan ada banyak alasan yang disampaikan tetapi itu tidak boleh menjadi alasan. Pemda harus melakukan Tindakan-tindakan serius karena itu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Menurutnya, kondisi perekonomian ditengah Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan Pemda sangat sulit melakukan ekstensifikasi sumber pendapatan, karena itu solusinya hanya dengan melakukan intensifikasi. Artinya semua sumber pendapatan yang ada harus dioptimalkan termasuk dengan menagih hutang Rp1.2 miliar tersebut. Erly Leiwakabessy juga menyayangkan sikap Pemda yang dapat melakukan pinjaman sebesar Rp700 miliar tetapi hutang dengan nilai Rp1.2 miliar tidak dapat dilakukan penagihan, padahal jumlah sebesar itu dapat dialokasikan bagi kegiatan ekonomi yang dapat mendongkrak pendapatan masyarakat. Erly Leiwakabessy menegaskan, bila perusahaan ini masih tidak beritikad baik untuk membayar, maka salah satu jalan harus melalui jalur hukum.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, 22 Januari 2021.***

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain:

1. Pasal 1 Angka 7, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 1 Angka 17, Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
3. Pasal 1 Angka 49, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
4. Pasal 8 Ayat (3), Kuasa BUD mempunyai tugas (i) melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; (j) melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan (k) melakukan penagihan Piutang Daerah.